

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ditegaskan lagi pada bagian Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 31 yaitu Setiap warga Negara berhak dan ikut serta dalam pendidikan. Landasan ini merupakan pijakan bagi seluruh masyarakat tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan sekolah.

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat karena merupakan model dasar dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia. Artinya semakin baik dan berkualitas pendidikan, semakin berkualitas pula sumber daya manusia dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu permasalahan kemajuan pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan pendidikan bagi masyarakat.

Suparlan (2005:7) menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia berkenaan dengan kecerdasan dan kecerdasan itulan hakikat dari pendidikan yang memiliki nilai-nilai ilmiah dan universal bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dengan demikian diharapkan pendidikan menjadi satu wadah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dapat dan memberikan manfaat dalam pengembangan-pembangunan bangsa sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi program pendidikan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional dijelaskan jalur pendidikan terdiri dari jalur pendidikan informal, formal dan non fermal. Jalur

pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga yang diterima oleh anak sejak lahir dalam lingkungan keluarganya sampai anak tersebut dimasukan di sekolah.

Pendidikan non formal diartikan pendidikan yang tidak resmi. Jalur pendidikan ini disebut jalur pendidikan luar sekolah (PLS). Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai penambah, pengganti dan kebutuhan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat. Jalur pendidikan Non Formal diberikan bagi warga masyarakat yang putus sekolah dan memerlukan layanan pendidikan kebutuhan pendidikan untuk kehidupannya kelak.

Pada kenyataannya kebijakan pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat pada pembinaan yang belum dilakukan dengan maksimal pula. Bahkan masih banyak anak putus sekolah yang terkesan hanya dibiarkan orang tua atau lingkungannya tanpa diupayakan untuk dimasukan dan mengikuti jalur-jalur pendidikan non formal yang ada.

Pendidikan formal adalah jalur resmi melalui lembaga-lembaga sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT). Jalur pendidikan formal sesuai jenjang adalah SD, SMP, dan SMA. Sedangkan jalur pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diperuntukkan bagi anak putus sekolah melalui program kursus, pelatihan, kelompok Kejar Paket dan Majelis Taklim.

Kenyataan ini yang ditemui penelitian pada saat melakukan observasi awal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Hasil observasi menunjukkan bahwa di desa tersebut telah dilaksanakan pembinaan anak putus sekolah melalui jalur pendidikan non formal tetapi belum keseluruhan anak putus sekolah mengikuti pendidikan non formal. Permasalahan

lain adalah pelaksanaan pendidikan non formal yang tidak maksimal karena kurangnya keasadaran dan kontribusi para pendidik maupun guru.

Permasalahan lain yang nampak bahwa pendidikan non formal pada implementasinya lebih menonjolkan pembelajaran yang bersifat teori atau pengetahuan. Terdapat beberapa jenis kegiatan yang berkenaan dengan keterampilan tetapi belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu permasalahan yang sangat menonjol kurangnya perhatian guru atau tutor terhadap pembelajaran yang mengutamakan karakter maupun pengembangan nilai-nilai moral warga belajar.

Data awal yang dihimpun menunjukkan bahwa di Desa Payunga Kecamatan Batudaa terdapat anak putus sekolah dengan rincian yaitu 1) Anak Putus di SD sebanyak 10 orang yang telah mengikuti Paket A sebanyak 2 orang, 2) Anak Putus di SMP sebanyak 18 orang yang telah mengikuti Paket B sebanyak 6 orang dan anak Putus SMA/SMK sebanyak 8 orang dan telah mengikuti Paket C sebanyak 3 orang. Penyelenggara dan pembinaan anak putus sekolah sebagian dilakukan oleh aparat pemerintah desa, para tenaga pendidik dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan formulasi judul: **Pembinaan Anak Putus Sekolah melalui Pendidikan**

Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

1.2 Rumusahan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- c. Upaya apa yang dilakukan aparat pemerintah dalam pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan aparat pemerintah dalam pembinaan anak putus sekolah melalui Pendidikan Non Formal di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi penelitian dan pembinaan anak putus sekolah dalam memperluas pengetahuan, sikap dan keterampilan terutama dalam menyelenggarakan dan membina anak putus sekolah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi lembaga penyelenggara pendidikan non formal dalam meningkatkan pembinaan bagi anak putus sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang ada.